



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *92/KEP/2010*

TENTANG

PENETAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA
PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 melalui Dekonsentrasi, Gubernur diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi Kementerian Perumahan Rakyat;
- b. bahwa untuk memperlancar tugas Pengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program / Kegiatan Dekonsentrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pelaksana Program / Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ,sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 melalui Dekonsentrasi Kementerian Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PERMEN/M/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Program / Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian yang dibiayai melalui dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 dengan kegiatan meliputi:
1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan;
 2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 APRIL 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah XIV Dit.Jend Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur Provinsi DIY;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY ;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Prov. DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY.
10. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.